

## BAB 1

### LATAR BELAKANG

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagai landasan konstitusional bernegara, menegaskan dalam Alinea keempat bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk melalui penyediaan layanan pendidikan yang adil dan merata.<sup>1</sup> Wilensky menjelaskan bahwa negara kesejahteraan adalah bentuk kemampuan pemerintah dalam melindungi setiap warga negara melalui penyediaan standar minimal yang memadai terkait pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendidikan.<sup>2</sup> Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar dan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Pemenuhan hak tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

---

<sup>1</sup> Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila," *Likhita Prajna a Jurnal Ilmiah* 23, No. 2, September 2021, hlm. 142.

<sup>2</sup> Wilensky, H. L. "The Welfare State: Convergence and Divergence." Dalam *Rich Democracies: Political Economy, Public Policy, and Performance*. 2002 hlm. 211.

Pendidikan Nasional, yang menuntut negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang menganut konsep *welfare state*, Indonesia dituntut untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal di bidang pendidikan.<sup>4</sup> Solechan menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan dalam situasi yang belum selaras dengan kebutuhan dan perubahan yang ada dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya ketidak siapan untuk menghadapi terjadinya perubahan nilai data skala yang luas serta pengaruh beragam masalah pembangunan yang kompleks menjadi salah satu penyebabnya.<sup>5</sup> Sebagai upaya strategis untuk memperbaiki akses pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek RI) memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Lembaga ini berperan penting dalam perumusan kebijakan nasional, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelestarian budaya di Indonesia sehingga Kemendikbud Ristek RI mengeluarkan kebijakan reformasi terkait dengan penyelenggaraan sistem penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

---

<sup>3</sup> Dyah Swastika, Sri Nur Hari Susanto, dan Henny Juliani, "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan", dalam *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5, No. 1, Maret 2022, hlm. 22.

<sup>4</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi 11*, No. 3 September 2014, hlm.430.

<sup>5</sup> Solechan, "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 No. 2, Mei 2018, hlm. 67.

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah, (selanjutnya disebut dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021). Salah satu jalur kebijakan yang mendapat perhatian publik adalah pelaksanaan kebijakan zonasi karena adanya kebijakan zonasi ini seringkali memunculkan berbagai permasalahan di lapangan seperti perdebatan terkait penentuan batas wilayah zonasi.<sup>6</sup>

Tujuan dari sistem zonasi, antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan praktik eksklusivitas, diskriminasi, dan komersialisasi pendidikan di sekolah negeri, serta membantu perencanaan kebutuhan dan distribusi guru secara lebih adil dan merata.<sup>7</sup> Pasal 20 ayat (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Selain itu, dicantumkan juga pada Pasal 20 ayat (3) dan (4) bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan wilayah zonasi pada semua wilayah administrasinya dan Dinas Pendidikan memastikan peserta didik masuk di sekolah sesuai dengan wilayah zonasi yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta (Selanjutnya disebut dengan DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi

---

<sup>6</sup> Dinar Wahyuni, Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 Jalur Zonasi, *Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI* Vol. XV, No. 16/II/Pusaka, Agustus 2023, hlm. 23.

<sup>7</sup> Arnoldus Pawe dan Rizky Karo Karo, "Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal," *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 2. 2020, hlm. 86.

<sup>8</sup> Kemdikbud, Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas, terdapat dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataanyang-berkualita>. Diakses tanggal 28 April 2025.

khususnya di Pulau Jawa, meskipun bukan termasuk daerah dengan jumlah penduduk terbanyak secara nasional. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah ini antara lain dipengaruhi oleh dominasi penduduk usia muda di bawah 36 tahun.<sup>9</sup> Yogyakarta dikenal dengan julukannya sebagai "Kota Pelajar", predikat yang semakin menguat setelah berhasil menempati peringkat ke-118 dunia dalam daftar kota pelajar terbaik versi *QS Best Student Cities 2024*, dengan total skor 52,86. Julukan ini tidak hanya disematkan karena banyaknya lembaga pendidikan formal, tetapi juga karena suasana kota yang mendukung kegiatan akademik serta tingginya partisipasi masyarakat terhadap akses dan mutu pendidikan.<sup>10</sup> Pengelolaan pendidikan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Selanjutnya disebut dengan PPDB) di DIY menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Selanjutnya disebut dengan Dikpora) DIY. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang menyatakan bahwa "Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan." Dikpora DIY memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan zonasi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengawasi proses seleksi peserta didik agar terhindar dari praktik diskriminasi maupun fenomena yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km<sup>2</sup>) 2021, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>. Diakses tanggal 28 April 2025.

<sup>10</sup> QS World University Rankings, QS Best Student Cities 2025, hlm. 4, <https://www.topuniversities.com/city-ranking?page=3>. Diakses tanggal 28 April 2025.

<sup>11</sup> Iswinarno, Chandra. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di DIY." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7, No 3, Desember 2020, hlm.432.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di DIY diatur melalui Peraturan Gubernur DIY (Selanjutnya disebut dengan Pergub DIY) yang diterbitkan setiap tahun sebagai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB. Pergub DIY dikeluarkan untuk mengatur tentang sistem zonasi guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan di wilayah DIY. Zonasi dapat diartikan sebagai pembagian suatu wilayah menjadi beberapa bagian untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan dalam PPDB, sebagai dasar seleksi peserta didik. Berdasarkan ketentuannya, terdapat 2 (dua) jenis zonasi yaitu:

- a. zonasi reguler zonasi reguler mencakup 50% dari total kapasitas sekolah, dengan pengukuran berdasarkan jarak darat dari titik koordinat kelurahan ketiga SMA Negeri terdekat; dan
- b. zonasi radius mencakup 5% kapasitas sekolah dan pengukuran dilakukan berdasarkan jarak udara dari domisili sah siswa ke sekolah, dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.<sup>12</sup>

Pada PPDB, Dikpora DIY memiliki peran sentral dalam mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan, sejalan dengan amanat konstitusi dan ketentuan teknis yang berlaku. Predikat Yogyakarta sebagai "Kota Pelajar" mencerminkan posisinya sebagai pusat Pendidikan Nasional, didukung oleh data Badan Pusat Statistik dan berbagai publikasi akademik, yang

---

<sup>12</sup> Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.*

menempatkan Yogyakarta di peringkat atas indeks pembangunan pendidikan.<sup>13</sup> Namun, dalam implementasinya sistem PPDB berbasis zonasi di DIY masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Maladministrasi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Selanjutnya disebut dengan UU Ombudsman)

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.”

Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Ombudsman 58/2023) maladministrasi mencakup penyimpangan prosedur, tindakan tidak kompeten, tidak memberikan pelayanan, maupun penundaan berlarut. Beberapa kasus yang berpotensi maladministrasi antara lain:

- a. manipulasi data dokumen, yaitu penyalahgunaan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (Selanjutnya disebut dengan KK) dan akta perwalian notaris untuk menyasati jalur zonasi. Verifikasi yang dilakukan menunjukkan domisili sebenarnya berada di luar wilayah zonasi seperti

---

<sup>13</sup> Rini Raharti, Henry Sarnowo, dan Laila Nur Aprilia, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 5, no. 2, September 2020, hlm. 38.

di Kabupaten Sleman, yang bertentangan dengan data administratif yang digunakan untuk mendaftar;<sup>14</sup> Praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai tindakan tidak kompeten dari panitia verifikasi yang berdampak pada penyimpangan prosedur yang mana seharusnya calon peserta didik tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan zonasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Peraturan Ombudsman 58/2023;

- b. perijokian wali, yaitu terdapat 50% siswa yang diterima melalui jalur perpindahan tugas orang tua diduga menggunakan wali fiktif. Dalam skeman ini seseorang dijadikan sebagai wali dari calon peserta didik menggunakan Surat Keterangan (SK) perpindahan kerja milik orang lain dan disahkan melalui akta notaris, meskipun siswa tersebut tetap tinggal bersama orang tuanya.<sup>15</sup> Praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai tindakan tidak kompeten dari panitia verifikasi, karena tidak mampu mendeteksi wali fiktif dalam dokumen perpindahan tugas orang tua. berdampak pada penyimpangan prosedur yang mana seharusnya calon peserta didik tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Peraturan Ombudsman 58/2023;

---

<sup>14</sup> Adji G. Rinepta, "ORI DIY Ungkap Dugaan Manipulasi KK di PPDB SMA," *detikJogja*, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7421402/ori-diy-ungkap-dugaan-manipulasi-kk-di-ppdb-sma>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

<sup>15</sup> Ombudsman Republik Indonesia, "Langgar Aturan PPDB, Ombudsman DIY Beberkan Indikasi Kecurangan," Ombudsman RI, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--langgar-aturan-ppdb-ombudsman-diy-beberkan-indikasi-kecurangan>. Diakses tanggal 5 Mei 2025

- c. pungutan liar, di mana terdapat pelanggaran terhadap Pergub DIY Nomor 13 Tahun 2023 yang melarang sekolah memaksakan pengadaan seragam. Beberapa sekolah diduga menyiasatinya melalui paguyuban orang tua yang dikoordinasikan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, seragam yang seharusnya berharga sekitar Rp700.000 dijual dengan harga hingga Rp1,5 juta. Selain itu, terdapat praktik pungutan berkedok sumbangan dengan penetapan nominal dan waktu pembayaran yang seharusnya bersifat sukarela. Meskipun pungutan ini secara teknis dilakukan oleh paguyuban sekolah, namun secara yuridis tanggung jawab tetap melekat pada Dikpora DIY sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang pendidikan yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah negeri.<sup>16</sup> Lalainya Dikpora DIY dalam mencegah serta mengawasi praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi berupa kelalaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Ombudsman 58/2023; dan
- d. ketidaktepatan Metode Penghitungan Jarak, yakni penggunaan metode pengukuran berdasarkan titik tengah Rukun Warga (RW) atau titik koordinat administratif yang tidak mencerminkan kedekatan fisik sebenarnya antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Hal ini menyebabkan siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah justru tidak tercakup dalam kuota zonasi, sementara siswa yang lebih jauh secara

---

<sup>16</sup> Stefani Yulindriani Ria S. R., “ORI DIY Beberkan Modus Pungutan Liar Selama Tahun Ajaran Baru,” *Harian Jogja*, <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/06/19/511/1178459/ori-diy-beberkan-modus-pungutan-liar-selama-tahun-ajaran-baru>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

fisik bisa lolos seleksi karena sistem yang digunakan tidak akurat. Situasi ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan siswa yang seharusnya mendapat prioritas berdasarkan prinsip kedekatan domisili.<sup>17</sup> Praktik ini merupakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur sebagaimana Pasal 5 huruf g Peraturan Ombudsman 58/2023.

Maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik menuntut adanya fungsi pengawasan yang efektif dari lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk dalam sektor pendidikan dalam pelaksanaan sistem zonasi. Dalam hal ini, Ombudsman Republik Indonesia (Selanjutnya disebut dengan ORI) sebagai lembaga negara independen yang memiliki peran strategis dalam memberikan pengawasan, memastikan bahwa pelayanan publik termasuk di sektor pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminasi.<sup>18</sup> ORI memiliki kantor perwakilan di setiap daerah untuk menjangkau pengawasan secara lebih efektif dan responsif terhadap laporan masyarakat.<sup>19</sup> Untuk menangani persoalan maladministrasi di DIY peran pengawasan tersebut dijalankan oleh ORI Perwakilan DIY (Selanjutnya disebut dengan ORI DIY) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik diatur berdasarkan UU Ombudsman.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Mohamad Final Daeng, "Kelemahan Metode Penghitungan Jarak PPDB Zonasi di Yogyakarta Harus Dievaluasi," terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/28/kelemahan-metode-penghitungan-jarak-ppdb-zonasi-di-yogyakarta-harus-dievaluasi>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

<sup>18</sup> Budhi Masthuri, "Mengenal Ombudsman Indonesia", Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2005, hlm. 21.

<sup>19</sup> Dr. Galang Asmara, SH, M. Hum. "Ombudsman nasional dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia", cetakan pertama laksana pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 115.

<sup>20</sup> Nurlita Purnama, Annisa Miskiyah, dan Muhammad Khoirul Anwar, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 1 Februari 2023, hlm. 22.

Apabila ditemukan indikasi adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU Ombudsman memberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yang menetapkan bahwa ORI berwenang untuk:

- a. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap substansi atas laporan;
- c. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi, tanpa harus menunggu laporan masyarakat;
- d. melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, pemerintah, masyarakat, atau individu lain;
- e. membangun jaringan kerja pengawasan pelayanan publik untuk mendukung kinerja agar lebih efektif; dan
- f. melakukan langkah-langkah pencegahan agar maladministrasi tidak terjadi dalam pelayanan publik.<sup>21</sup>

Sebagai bentuk tindak lanjut atas pelaksanaan kewenangan Ombudsman, Pasal 35 UU Ombudsman menyatakan bahwa hasil tindak lanjut pemeriksaan Ombudsman dapat berupa:

- a. menolak laporan; atau
- b. menerima laporan dan memberikan rekomendasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf b UU Ombudsman, ketika Ombudsman menindaklanjuti atas suatu laporan terdapat 2 (dua) bentuk dokumen

---

<sup>21</sup> Didi, "Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Laporan Dugaan Maladministrasi." *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2023, hlm .171.

yang dikeluarkan. Pertama, apabila Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan menemukan indikasi adanya maladministrasi, maka akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan LHP). LHP berisi temuan, analisis, kesimpulan, serta tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak terlapor.<sup>22</sup>

Setelah LHP dikeluarkan, Ombudsman melakukan tindak lanjut dalam bentuk kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan LHP tersebut ketentuan mengenai monitoring dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 50 Peraturan Ombudsman 58/2023 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.<sup>23</sup> Atas dasar Pasal 50 tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan bertugas melakukan mo terhadap terlapor serta melakukan konfirmasi kepada pelapor untuk mengetahui perkembangan atau upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh terlapor, proses ini dimulai sejak 14 (empat belas) hari kerja setelah LHP disampaikan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rajin Sitepu, Isdiana Syafitri, “Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan/Rekomendasi Ombudsman”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 8979.

<sup>23</sup> Pasal 50, Peraturan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

<sup>24</sup> Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif, hlm.44.

monitoring LHP dapat dilakukan dengan meminta penjelasan secara tertulis dan/atau melalui pertemuan secara langsung, masa monitoring LHP dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak LHP diterima terlapor. Apabila kurun waktu tersebut terlapor telah menunjukkan respons terhadap LHP namun implementasi tindak korektif masih membutuhkan waktu tambahan, maka monitoring dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Namun, apabila dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHP diterima tidak terdapat tindak lanjut atas saran dan tindakan korektif yang dimuat dalam LHP, maka Ombudsman berwenang mengeluarkan Rekomendasi sebagai produk hukum lanjutan. Rekomendasi tersebut bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pihak Terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Periode tahun 2023 – 2024, ORI DIY secara konsisten mengeluarkan LHP dan memberikan saran serta tindakan korektif kepada Dikpora DIY atas temuan maladministrasi dalam PPDB. Namun demikian, data empiris dan catatan evaluasi tahunan menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum berhasil dicapai. Melihat pada 2 (dua) tahun kebelakang, data aduan maladministrasi terkait PPDB yang dihimpun ORI DIY memperlihatkan tren penurunan jumlah aduan, namun permasalahan mendasar masih tetap muncul, sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif, hlm.44.

**Tabel 1.**

**Data Aduan Maladministrasi Dengan Terlapor Dikpora DIY Pada  
PPDB Tahun 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aduan PPDB</b>	<b>Total LHP</b>	<b>Kategori LHP</b>	<b>Jumlah</b>
2023	69	4	Zonasi	2
			PTO	1
			Numpang KK	1

Sumber: Data Maladministrasi PPDB Bidang Pemeriksaan ORI DIY

**Tabel 2.**

**Data Aduan Maladministrasi Dengan Terlapor Dikpora DIY Pada  
PPDB Tahun 2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aduan PPDB</b>	<b>Total LHP</b>	<b>Kategori LHP</b>	<b>Jumlah</b>
2024	38	8	Zonasi	2
			PTO	1
			Sistem	5

Sumber: Data Maladministrasi PPDB Bidang Pemeriksaan ORI DIY

Berdasarkan data yang diperoleh dari ORI DIY, selama kurun waktu 2 (dua) tahun, diketahui jumlah aduan masyarakat terkait PPDB DIY pada tahun 2023 tercatat sebanyak 69 aduan. Dari jumlah tersebut, ORI DIY menerbitkan 4 LHP yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu zonasi sebanyak 2 LHP, Perpindahan Tugas Orangtua (selanjutnya disebut dengan PTO) 1 LHP, dan Numpang KK 1

LHP. Permasalahan utama yang diadukan masyarakat pada tahun tersebut masih didominasi isu zonasi, diikuti masalah perpindahan tugas orang tua dan penggunaan kartu keluarga yang tidak sesuai.

Tahun 2024, jumlah aduan PPDB mengalami penurunan menjadi 38 aduan. Meski demikian, jumlah LHP yang diterbitkan mengalami kenaikan yaitu 8 LHP, dengan kategori meliputi zonasi sebanyak 2 LHP, PTO sebanyak 1 LHP, dan sistem sebanyak 5 LHP. Terdapat perubahan pada kategori aduan, di mana permasalahan sistem mulai menonjol dengan jumlah LHP lebih banyak dibandingkan kategori lain. Hal ini dapat mengindikasikan adanya persoalan baru dalam aspek teknis atau pelaksanaan sistem PPDB yang memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan LHP yang dikeluarkan oleh ORI DIY dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, ditemukan adanya 2 (dua) bentuk maladministrasi yang sama yaitu terkait kebijakan zonasi dan PTO dalam proses PPDB. Kedua isu tersebut menjadi temuan maladministrasi yang berulang setiap tahunnya dan menunjukkan bahwa belum terjadi perubahan sistem maupun peningkatan kualitas layanan publik yang signifikan untuk mencegah maladministrasi tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut, hipotesis penulis adalah dibutuhkan bentuk pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan tindak korektif sebagaimana diatur dalam LHP. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum untuk dikaji dan perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum yang mempengaruhi pelaksanaan monitoring atas LHP maladministrasi PPDB yang dilakukan oleh ORI DIY, serta bagaimana

bentuk pengawasan dapat diperbaiki agar lebih efektif dalam mendorong perbaikan tata kelola pendidikan bebas dari maladministrasi.

Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul:

**“Monitoring Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Oleh Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan monitoring atas LHP maladministrasi PPDB pada Dikpora DIY?
2. Apa faktor yang menghambat monitoring ORI DIY terhadap LHP maladministrasi PPDB pada Dikpora DIY?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis teliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh ORI DIY terhadap LHP maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB pada Dikpora DIY; dan
2. Menganalisis hambatan yang dihadapi ORI DIY dalam melakukan monitoring terhadap LHP maladministrasi PPDB oleh Dikpora DIY.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan. Namun penelitian ini tentu menghadirkan masalah yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut di antaranya:

1. **Veruca Rendratika, Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018, Universitas Tidar. 2019.** Penelitian yang dilakukan oleh Veruca Rendratika berfokus pada proses pelaksanaan pengawasan seperti penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi. Perbedaan antara penelitian yang penulis angkat adalah proses pengawasan yang dilakukan ORI DIY dalam mendorong perbaikan layanan publik di bidang pendidikan melalui pemberian saran dan tindakan korektif kepada Dikpora DIY atas temuan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB;
2. **Erni Saharuddin, Muhammad Salisul Khakim. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Aisyiyah Yogyakarta. 2020.** Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erni Saharuddin, Muhammad Salisul Khakim berfokus pada kebijakan sistem zonasi diterapkan di lapangan, menilai sejauh mana kebijakan sistem zonasi mampu berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu pemerataan akses pendidikan. Perbedaan antara penelitian yang penulis angkat adalah pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, serta Dikpora DIY dalam menindaklanjuti saran dan tindakan korektif yang diberikan; dan
3. **Anita Febrianti, Lukman Munawar Fauzi, dan Toto Kushartono. Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di**

## **Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 2024.**

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Febrianti, Lukman Munawar Fauzi, dan Toto Kushartono berfokus pada teori empat pengawasan yang dikemukakan oleh Komaruddin. Perbedaan antara penulis berfokus pada penelitian tingkat kepatuhan Dikpora DIY dalam menindaklanjuti LHP yang dikeluarkan oleh ORI DIY.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengawasan Pemerintah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai kegiatan penilik dan menjaga.<sup>26</sup> Secara umum, istilah pengawasan lebih sering digunakan dalam konteks manajemen. Oleh karena itu, secara terminologis, pengawasan sering dikaitkan dengan istilah seperti pengendalian (*controlling*), evaluasi (*evaluating*), penilaian (*appraising*), perbaikan (*correcting*), maupun kontrol.<sup>27</sup>

Menurut Sondang Siagian pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>28</sup> Pengawasan dalam pemerintahan merupakan salah satu fungsi instrumen penting dalam penegakan hukum administrasi negara. Menurut Muchsan, pengawasan

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://kbbi.web.id/Pengawasan> , diakses tanggal 5 Mei 2025.

<sup>27</sup> Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi", Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 2, No. 1, Maret 2000, hlm.46.

<sup>28</sup> Prof. Dr.H.Inu Kencana Syafii, M.Si, Welasari, SIP., M.Si. "Ilmu Administrasi" Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta September 2015, hlm. 180.

adalah seluruh kegiatan untuk menilai, meneliti, dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas telah sesuai dengan rencana, instruksi, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Menurut Paulus E. Lotulung, dalam Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa bentuk pengawasan:<sup>30</sup>

1. Ditinjau dari kedudukan lembaga pengawas terhadap lembaga yang diawasi, pengawasan dapat dibedakan menjadi kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern dilakukan oleh organ yang masih berada dalam struktur pemerintahan, sedangkan kontrol ekstern dilaksanakan oleh organ atau lembaga yang berada di luar struktur pemerintahan;
2. Dari segi waktu pelaksanaannya, pengawasan terdiri atas kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori dilakukan sebelum keputusan pemerintah dikeluarkan, sedangkan kontrol a-posteriori dilakukan setelah keputusan pemerintah diterbitkan; dan<sup>31</sup>
3. Dari segi objek yang diawasi, pengawasan dapat berupa kontrol hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol kemanfaatan (*doelmatigheid*). Kontrol hukum berfokus pada aspek legalitas,

---

<sup>29</sup> Muchsan, "Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty", Yogyakarta, 1982. Hlm.35.

<sup>30</sup> Paulus. E. Lotulung. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Dikutip dari Ridwan HR. *Ibid.* hlm. 296.

<sup>31</sup> Ridwan HR. *Ibid.* hlm. 297.

sedangkan kontrol kemanfaatan menilai pertimbangan efisiensi dan manfaat dari keputusan pemerintah.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, dalam pemeriksaan terhadap maladministrasi, tindak lanjut mencerminkan bentuk kepatuhan administratif dan tanggung jawab atas perbaikan tata kelola pelayanan publik.<sup>32</sup>

Menurut Rahmi Ramadhan Pongliu tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Bertujuan untuk mencapai pengawasan peningkatan kinerja, namun pelaksanaan tindak lanjut tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, munculnya permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut menjadi penghambat tercapainya tujuan pengawasan yang diinginkan, permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut harus segera diatasi sehingga seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai rekomendasi.<sup>33</sup>

## 3. Maladministrasi dalam Pelayanan Publik

Menurut Hendra Nurtjahjo maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan

---

<sup>32</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan," terdapat dalam <https://ntt.bpk.go.id/tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-2/>. Diakses tanggal 6 Mei 2025.

<sup>33</sup> Albert Otniel Rondonuwu, dkk. "Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 13 Februari 2022, hlm. 236.

publik yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut<sup>34</sup>

Maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai “perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”. Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur dari pemenuhan suatu tindakan maladministrasi pada Pasal 5 Peraturan Ombudsman 58/2023:

- a. perilaku atau perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait Pelayanan Publik dan asas asas umum pemerintahan yang baik;
- b. penyalahgunaan wewenang, merupakan penggunaan wewenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> Hendra Nurtjahjo dkk, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, cetakan pertama, 2013, hal. 4.

<sup>35</sup> Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari, “Memahami Maladministrasi”. *Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia*, Maret, 2013, hlm.11.

- melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang;
- c. kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, merupakan perbuatan tidak melakukan kewajiban yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. penundaan berlarut, merupakan perbuatan memberikan dan menyelesaikan layanan melebihi baku mutu waktu standar pelayanan;
  - e. tidak memberikan pelayanan, merupakan perbuatan mengabaikan tugas layanan yang menjadi kewajibannya;
  - f. tidak kompeten, merupakan penyelenggara layanan yang memberikan layanan tidak sesuai dengan kompetensi;
  - g. penyimpangan prosedur, merupakan penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur layanan;
  - h. permintaan atau penerimaan imbalan, merupakan perbuatan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang secara melawan hukum atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;
  - i. tidak patut, merupakan perilaku tidak layak yang dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Publik dalam memberikan layanan;
  - j. berpihak, merupakan perbuatan penyelenggara layanan yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan merugikan

- pihak lainnya atau melindungi kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya;
- k. diskriminasi, merupakan perbuatan memberikan layanan secara berbeda, perlakuan khusus yang tidak seharusnya, atau tidak adil di antara sesama pengguna layanan; dan
  - l. konflik kepentingan, merupakan perilaku penyelenggara layanan yang dipengaruhi karena adanya kepentingan atau hubungan kelompok, golongan, suku, atau hubungan kekeluargaan sehingga layanan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

Jika tindakan pemerintah tersebut termasuk kategori maladministrasi maka akan membawa akibat hukum sebagai berikut:

- a. lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
  - b. lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain; dan
  - c. dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.<sup>37</sup>
4. Kebijakan dan Tata Kelola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat

---

<sup>36</sup> Pasal 5 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan.

<sup>37</sup> Muslimah Hayati, "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah" *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9 No. 1, Februari 2021, hlm.114.

untuk memperoleh pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan formal. Proses pelaksanaannya PPDB diselenggarakan dibawah pengawasan Dinas Pendidikan, sedangkan pelaksanaannya adalah pihak satuan pendidikan masing-masing.<sup>38</sup>

Menurut Hurlock peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian unik yang berkembang sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>39</sup> Dalam UU No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>40</sup> PPDB bertujuan untuk pemerataan kualitas layanan dan akses pendidikan di Indonesia dengan harapan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang sama dari segi kualitas. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (online), kecuali sekolah yang tidak tersedia fasilitas jaringan maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.<sup>41</sup>

##### 5. Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yakni Ombudsman Republik Indonesia

---

<sup>38</sup> Alma Oktafiana, Yolanda Fitria Laksanti, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia," *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2, Oktober, 2020, hlm. 93.

<sup>39</sup> Nora Agustian, "Perkembangan Peserta Didik", Yogyakarta: Deepublish, September 2018, hlm. 13.

<sup>40</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (4).

<sup>41</sup> ST Nurjaningsih, Amatulloh Qonita. "Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi", *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, Vol 1, No.2 2019, hlm.127.

yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dan pemerintah, termasuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga terpadu milik negara, perusahaan daerah, dan Badan Usaha, badan hukum milik negara, dan kelompok swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>42</sup>

Tujuan dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, yaitu:

1. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
2. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN;
3. melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan semakin baik; dan

---

<sup>42</sup> Nabila Firstia Izzati “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia” *Jurnal Terakreditasi Nasional*. Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020, hlm. 180.

5. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi.<sup>43</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>44</sup>

### 2. Maladministrasi

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>45</sup>

### 3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB adalah proses seleksi dan penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan

---

<sup>43</sup> *Ibid* hlm.82.

<sup>44</sup> Azhar Abbas, Karol Teovani Lodan, "Peran Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik" *Jurnal Dialektika Publik - Vol. 5* No. 1, Agustus, 2020, hlm. 29.

<sup>45</sup> Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari, "Memahami Maladministrasi". Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013, hlm.4.

Sekolah Menengah Kejuruan. PPDB diselenggarakan setiap tahun ajaran baru dengan tujuan untuk menjaring peserta didik secara transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah dapat dikatakan sebagai tahapan yang dijalankan dengan tujuan mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode penelitian dapat berupa mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif - empiris. Penelitian hukum empiris, yang dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui metode seperti wawancara. Penelitian ini mempelajari hukum sebagai suatu perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak selalu tertulis, namun dialami secara langsung oleh individu dalam interaksi sosial mereka di masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Alma Oktafiana, Yolanda Fitria Laksanti, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia," *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2, Oktober 2020, hlm. 99.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Dikutip dari Muhaimin Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Mataram. 2020, hlm. 29.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif-empiris ini, penelitian menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>48</sup> Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji kepatuhan Dikpora DIY dalam menangani maladministrasi PPDB yang disandingkan dengan bahan hukum primer;

### b. Pendekatan Kasus

Dalam pendekatan penelitian hukum normatif - empiris memerlukan penggunaan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menitikberatkan pada penerapan hukum normatif terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang berlangsung dan belum tuntas. Melalui pendekatan ini, peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan hukum normatif (*dass sollen*) dalam peristiwa hukum yang terjadi, yaitu kepatuhan Dikpora DIY terhadap penanganan maladministrasi PPDB yang terus berulang (*das sein*).

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada pembahasan yang penulis angkat diantaranya:

---

<sup>48</sup> Muhaimin. *Op. Cit*, hlm. 56.

- a. Pelaksanaan tindak lanjut Dikpora DIY terhadap LHP atas dugaan maladministrasi dalam proses PPDB
- b. Proses monitoring oleh ORI DIY atas temuan maladministrasi yang berulang setiap tahun dalam sistem zonasi PPDB.

#### **4. Subjek penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Jaka Susila selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Ibu Septiandita Arya Muqovvah selaku Asisten Pemeriksaan yang terlibat langsung dalam pengawasan PPDB dan penyusunan LHP; dan
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Rizqi Indra Himawan dari bidang perencanaan sebagai instansi terlapor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PPDB dan menindaklanjuti LHP Ombudsman.

#### **5. Sumber dan data penelitian**

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber data utama yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas atau diteliti. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan ORI DIY sebagai pihak yang memberikan pengawasan serta tindakan koreksi terhadap temuan maladministrasi dan Dikpora DIY sebagai penyelenggara pelayanan publik di sektor pendidikan yang menjadi objek pengawasan.

b. Data sekunder adalah data yang mendukung dan berkaitan dengan data primer serta masih berhubungan dengan topik pembahasan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023.

f) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan

g) Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif.

2) Bahan hukum sekunder digunakan sebagai yaitu:

a) jurnal, buku, karya tulis yang telah dipublikasi peneliti terdahulu, teori, artikel dan sumber lain berdasarkan relevansi dengan topik penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier digunakan sebagai yaitu:

a) referensi tambahan berasal dari kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

- a. data primer yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan pedoman wawancara secara langsung dari narasumber; dan
- b. data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan kajian studi dokumen kepustakaan dan kajian literatur.

## **7. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, menggunakan data yang diperoleh dari ORI DIY dan Dikpora DIY. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara teliti agar hasil penelitian sesuai dengan data asli yang telah dikumpulkan. Perilaku nyata diamati, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan utuh.

## **H. Kerangka Penelitian**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab yang berisikan pemaparan penulis terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan urgensi dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu kepatuhan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan maladministrasi PPDB yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka, penulis akan menjelaskan mengenai hasil tinjauan terhadap literatur dan sumber data yang berkaitan dengan konsep kepatuhan administratif, teori pengawasan publik, dan kebijakan zonasi dalam PPDB.

### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pembahasan mengenai fokus kajian.

### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab penutup berisikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan dengan menjawab singkat rumusan masalah penelitian berdasar pada hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan terkait saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang penulis paparkan.